



## PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang bersifat wajib, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara ;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 2624);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GORONTALO  
UTARA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarakan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara

8. Hewan adalah hewan piaraan maupun liar yang hidup di daerah.

9. Hewan piaraan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.

10. Umpun adalah segolongan hewan dari suatu jenis yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama.

11. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya diatur dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan – bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kehidupan manusia.
12. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternak, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan.
13. Peternakan adalah pengusaha ternak.
14. Peternakan murni adalah peternakan dimana dikembangkan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan – hewan yang termasuk satu rumpun.
15. Persilangan adalah cara peternakan yang dikembangkan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan – hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun.
16. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta berkembang – biakan ternak dan manfaat diatur dan diawasi oleh peternak.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan, karena secara cepat dapat menular dari hewan pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa, dan parasit.
18. Antropozoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia atau sebaliknya.
19. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau tidak langsung,

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a. Penyusunan Perencanaan dalam pembangunan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. Pelaksana pembinaan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengelolaan data dan pengembangan serta penerapan teknologi tepat guna Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- f. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
- g. Pelaksanaan pengamanan ternak sesuai dengan tugasnya;
- h. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

### BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

(1). Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

c. Bidang Produksi

d. Bidang Kesehatan Hewan

e. Bidang Pengembangan Peternakan

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

(2). Bidang Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran rancangan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawain

b. Sub Bagian Keuangan

c. Penyusunan Program

#### Pasal 7

Bidang Produksi :

a. Seksi Penyebaran dan Pengelolaan Lahan dan Air

b. Seksi Perbibitan dan Inseminasi Buatan

#### Pasal 8

## Bidang Keswan

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan

## Pasal 9

## Bidang Pengembangan Peternakan

- a. Seksi Agribisnis, dan Pengembangan Kawasan
- b. Seksi Usaha, dan Pemasaran Hasil Peternakan

## Pasal 10

Uraian tugas dan fungsi bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 11

Semua unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## Pasal 12

- (1). Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkewajiban memimpin bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2). Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berkala kepada atasannya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahannya.
- (4). Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 13

- (1). Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.

- (2). Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan apabila pertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 14

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2). Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan diangkat dan diberhentikan sesuai perundang – undangan.
- (3). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat Rancangan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 10 Juli 2009

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN NEGARA KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih ditekankan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan baik didalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dan diwujudkan dengan pengaturan dan sumber daya potensi yang ada.

Pedoman Organisasi Perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintahan daerah sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing. Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau pihak ketiga.

Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, maka berdasarkan ketentuan tersebut Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas


Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
 NOMOR : TAHUN 2009  
 TANGGAL : 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
 RUSLI HABIBIE